



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2019

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab: Suhartini, S.Pd.SD

1. Dion Renaldhi, S.Sn
2. Bilyan Ustazila, S.Si
3. Devi Melitasari S.T
4. Doeki, S.IP
5. Novi Arini, S.Hum

KATA PENGANTAR

Pada dasarnya semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Namun, gender bukanlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai pemberian Tuhan. Gender lebih ditekankan pada perbedaan peranan dan fungsi yang ada dan dibuat oleh masyarakat. Oleh karena itu, gender penting dipahami dan dianalisa untuk melihat apakah perbedaan tersebut menimbulkan diskriminasi dalam artian perbedaan yang membawa kerugian dan penderitaan terhadap pihak perempuan.

Permasalahan gender di Indonesia mencakup substantif pemahaman tentang kebijakan berspektif gender itu sendiri. Peningkatan kesadaran dan pemahaman itu, harus dibarengi dengan adanya keterwakilan perempuan dalam lembaga negara, terutama lembaga pembuat kebijakan. Mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi hanya karena perkembangan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang gender itu sendiri masih sangat lambat.

Kesetaraan gender dan pembangunan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bank Dunia memperkirakan bahwa kesenjangan gender menyebabkan hilangnya pendapatan rata-rata 15 persen di negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), 40 persen diantaranya disebabkan oleh *entrepreneurship gaps*. Di Indonesia, kesempatan bersekolah bagi anak perempuan dan laki-laki sudah hampir setara. Namun demikian, ketika memasuki dunia kerja terjadi penurunan hingga 50% bagi perempuan. Peran perempuan sebagai ibu dan istri menjadi hambatan dalam meneruskan karirnya. Selain itu, gender bias juga terjadi di berbagai bidang pekerjaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, hanya 30% perempuan yang berkecimpung di bidang industri Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM). Oleh karena itu, penting juga bagi Pemerintah untuk mengurangi gender bias tersebut agar anak-anak perempuan di Indonesia mampu menggapai mimpi di berbagai bidang.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, sudah waktunya perempuan dan laki-laki di Indonesia sama-sama berfungsi sebagai pengatur rumah tangga pada khususnya dan pengatur beberapa kebijakan negara pada umumnya. Dengan tercapainya kondisi ini, dapat terjalin dengan harmonis bagi perempuan dan laki-laki di Indonesia. Perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama memilih dan meraih posisi yang sejajar dengan laki-laki di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, sangat penting bagi Kabupaten Belitang Timur untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah demi mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sebagai salah satu cita-cita bangsa.

Manggar, 8 Maret 2019
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan	4
D. Metode	4
 Bab II. Kajian Teoritis dan Empiris	6
A. Kajian Teoritis	6
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma	9
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	11
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru	16
 Bab III. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan	17
 Bab IV. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	27
A. Landasan Filosofis	27
B. Landasan Sosiologis	27
C. Landasan Yuridis	27
 Bab V. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	30
A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah atau Frasa	30
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	31
C. Ruang Lingkup	33
 Bab VI. Penutup	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran	34
 Daftar Pustaka	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stroller (1968) yang menyebut pencirian manusia yang didasarkan pada faktor sosial budaya, bukan secara biologis. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Ann Oakley yang kemudian menjadi referensi utama kaum feminis. Penyebutan istilah gender sendiri baru diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Oakley untuk memberikan perbedaan dengan istilah jenis kelamin. Namun jika ditarik lagi ke belakang, penelitian pertama yang mempermasalahkan tentang gender dan jenis kelamin telah dilakukan oleh Margaret Mead di Papua Nugini pada tahun 1932. Berdasarkan penelitian tersebut, Mead menyimpulkan bahwa perbedaan kepribadian dan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidak bersifat universal, melainkan ditentukan oleh kebudayaan, sejarah dan struktur sosial kelompok masyarakat (Faraz, 2013).

Kebanyakan orang terjebak dalam mendefinisikan istilah gender dan jenis kelamin serta mengartikan kedua istilah tersebut merujuk pada definisi yang sama. Padahal sesungguhnya keduanya jelas berbeda. Jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis alat kelamin, terkait dengan kondisi fisik yang dimiliki seseorang secara lahiriah. Gender sendiri pemaknaannya lebih kepada permasalahan budaya, terkait dengan peran, perilaku dan atribut individu yang dikonstruksi secara sosial dalam masyarakat. Menurut *Unesco Nations* (UN) *Women*, gender mengacu pada atribut, peluang dan norma sosial perilaku dan budaya terkait dengan menjadi laki-laki atau perempuan yang dipelajari dan dibangun secara sosial melalui proses sosialisasi (World Bank, 2012). Menurut *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) (2003), gender mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diciptakan dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan budaya.

Berdasarkan beberapa pendapat sebelumnya, disimpulkan bahwa gender mengacu pada perbedaan peran dan atribut individu yang dibentuk oleh lingkungannya berdasarkan budaya dan norma yang berlaku/berkembang serta berkaitan dengan batasan-batasan bagi laki-laki dan perempuan.

Secara lahiriah terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan kodrat. Namun seiring dengan norma, budaya dan pandangan masyarakat, terbentuk perbedaan lain yang membentuk peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang disebut gender. Kondisi ini kemudian menciptakan dominasi/subordinasi pada salah satu gender. Pada budaya patriarki

yang banyak berkembang di seluruh dunia, laki-laki ditempatkan pada hierarki teratas dan perempuan menjadi nomor dua. Keadaan tersebut kemudian membuat kesetaraan gender sulit tercapai. Patriarki berasal dari kata *pater* yang berarti bapak. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pemimpin urusan publik dan produksi sementara perempuan mengambil fungsi domestik dan reproduksi. Hal tersebut kemudian menimbulkan struktur ketidakadilan dan diskriminasi gender seperti subordinasi, beban ganda, marginalisasi, stereotip dan kekerasan terhadap perempuan.

Kesetaraan gender dan pembangunan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Amartya Sen, pembangunan adalah tentang memperluas kebebasan secara merata bagi setiap orang (World Bank, 2012). Pembangunan seharusnya diciptakan tanpa membedakan gender. Kemajuan dalam pembangunan seperti perbaikan kualitas dalam hal pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus diikuti dengan berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi-dimensi tersebut.

Di Indonesia, isu pengarusutamaan gender tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencantumkan sasaran pembangunan berprespektif gender berupa peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Untuk memperkuat komitmen tersebut, pada tahun 2000 dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Terbitnya Instruksi tersebut untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender.

Selanjutnya, untuk memperkuat pelaksanaan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender di level daerah, dibentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang dibantu oleh Tim Focal Point pada masing-masing OPD yang bertanggung jawab untuk mengawal dan memasyarakatkan pengarusutamaan gender di daerah.

Pengertian Pengarusutamaan Gender sebagaimana diatur dalam Permendagri 15 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1 adalah Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Tujuan pengarusutamaan gender sendiri sesuai dengan Permendagri 15 Tahun 2008 antara lain:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Belitung Timur sudah dijalankan secara optimal?

2. Apakah perlu dibentuk peraturan daerah untuk mendukung upaya optimalisasi pembangunan berbasis gender di Belitung Timur?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah?
4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah?

C. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan dan referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif, terdiri dari:

- a. penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;

- d. penelitian sejarah hukum, dan
- e. penelitian perbandingan hukum.

Dalam penelitian hukum berkaitan dengan pembentukan Perda Kabupaten Belitung Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah ini, penelitian hukum yang dilakukan terbatas pada penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian sejarah hukum.

Penelitian terhadap asas-asas hukum, merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai "*studi dogmatic*" atau dikenal dengan *doctrinal research*.

Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan terhadap perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengidentifikasi terhadap pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu: subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum. Dalam hal ini berkaitan dengan pengarusutamaan gender, anggaran responsif gender dan pokja pengarusutamaan gender sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dalam penelitian ini yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sikron atau serasi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal berarti, melihat apakah suatu peraturan yang berlaku tidak saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya apabila dilihat dari sudut hierarkhi peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang bersifat horizontal apabila yang ditinjau adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat, dan mengatur bidang yang sama.

Penelitian Sejarah Hukum, sebagai metode, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Landasan teoritis adalah landasan untuk mengidentifikasi teori-teori hukum umum maupun khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma hukum dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas masalah penelitian.

Dalam Naskah Akademik ini diuraikan secara ringkas landasan teoritis yang digunakan untuk membahas masalah, dan dapat mengidentifikasikan asas-asas hukum, teori-teori hukum serta konsep hukum yang digunakan untuk membahas masalah penyusunan Raperda.

Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dianut Indonesia bukanlah Negara hukum dalam arti formil, namun dalam arti materiil yang dikenal dengan istilah *welfare state* atau negara kesejahteraan. Berkaitan dengan itu, Mahfud MD mengatakan bahwa dalam *welfare state* atau negara hukum materiil (dinamis) pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam (negara hukum formil), melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.

Konsep negara hukum materiil (*welfare state*) tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Dengan demikian sejalan dengan upaya-upaya aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya melalui Pembentukan Raperda Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan sebagai dasar hukum untuk menjamin kesetaraan gender dalam pembangunan di Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam setiap negara terdapat hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Hubungan tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak warga negara, dan disisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Negara Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan atas Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum

berdasarkan Pancasila, berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar sila sila Pancasila dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Konsep Perlindungan Hukum relevan dengan semangat utama pengarusutamaan gender untuk menjamin perlindungan atas hak asasi manusia tanpa harus membedakan jenis kelamin.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang, yaitu untuk hal hal yang terjadi sesudah perbuatan itu ditetapkan. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Asas Legalitas yang merupakan salah syarat/tiang dari negara hukum, dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau pengadilan. Asas legalitas relevan untuk dipakai sebagai pisau analisis dalam mengkaji Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, guna memastikan dan menjamin perlindungan dan pemenuhan Pengarusutamaan Gender sesuai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perundang-undangan lainnya

Secara hakiki, sifat dari keadilan dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yaitu keadilan dalam arti formal, yang menuntut hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita cita keadilan masyarakat. Menurut John Rawls, ada 2 (dua) sisi formal dari keadilan pada dasarnya terdiri dari: bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak), dan pada akhirnya perlindungan harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat). Teori keadilan ini relevan untuk membedah Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dalam rangka pemenuhan hak warga Negara tanpa memandang perbedaan jenis kelamin berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Harmonisasi hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat menimbulkan disharmoni. Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dan antara individu dengan masyarakat. Esensi pengertian dan makna harmonisasi hukum tersebut di atas, dikembangkan oleh para ahli dengan menghubungkan keterkaitannya dengan fungsi hukum dalam berbagai aspek kepentingan hukum antara individu-individu dengan negara atau pemerintah sehingga menampilkan teori harmonisasi hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, LM. Gandhi, memaknai harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hukum, sistem hukum dan asas-asas hukum, dengan tujuan peningkatan

kesatuan hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan, dan mengorbankan pluralisme hukum.

Wicipto Setiadi menyatakan, pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).

Teori-teori tersebut relevan untuk digunakan mengingat dasar hukum mengenai Pengarusutamaan Gender dan penyelarasannya dengan pembangunan daerah bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori penjenjangan norma. Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan nama *Stufenbau Theory*, dalam bukunya berjudul *General Theory of Law*. *Stufenbau Theory* ini melihat hukum sebagai suatu system yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkrit norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida disebut Kelsen dengan nama *Grundnorm* (norma dasar).

Dikaitkan dengan negara hukum Indonesia, memiliki struktur hierarkhi tata hukum sebagai berikut:

1. *Staat fundamental norm* (norma fundamental negara): Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/aturan pokok negara): batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan konvensi ketatanegaraan;
3. *Formell Gesetz* (aturan “formal”): Undang Undang; dan
4. *Vorordnungen autonome satzung* (aturan pelaksana/aturan otonom): Secara hierarkhi mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan Bupati dan walikota.

Mengenai jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan:

- (1) Jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi,dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarkhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Teori penjenjangan norma ini dapat dipakai sebagai pisau analisis agar Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, tidak mengandung konflik norma secara horizontal dengan norma hukum yang sederajat, dan secara vertikal dengan norma hukum yang lebih tinggi. Hal tersebut sekaligus menjadi penguat bagi Perda Kabupaten Belitung Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah memperoleh penguatan dari norma hukum yang lebih tinggi, sesuai penjenjangan norma yang berlaku.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.

Tabel 1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasan nya)

Pasal 5 UU No.12 / 2011	Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:	
a. Kejelasan tujuan	bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

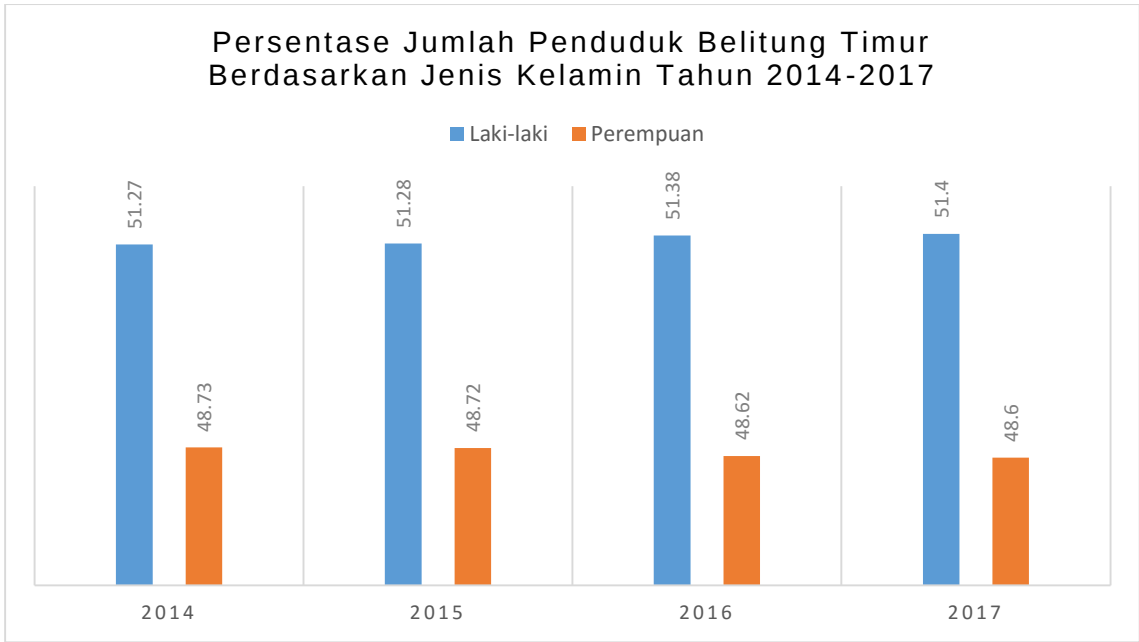
Pasal 5 UU No.12 / 2011	Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011
b. Kelembagaan yang tepat	bahwa setiap jenis PPU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPU yang berwenang. PPU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPU harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU.
d. dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap PPU dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. kejelasan rumusan	bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan berperspektif gender digunakan beberapa indikator, yang tertuang menjadi Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, dengan kata lain, IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. IPM ini sendiri dihitung berdasarkan beberapa indikator, yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pendapatan. IDG sendiri mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Di Belitung Timur, diperoleh data berkaitan dengan IPG dan IDG dan beberapa komponen penyusunnya dari beberapa sumber yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DisnakerKopUKM), Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Dikatakan beberapa komponen penyusun dikarenakan sebagian data terkait komponen penyusun IPG dan IDG tidak berupa data terpilah yang memisahkan data sesuai dengan jenis kelamin sehingga tidak bisa dijadikan bahan perbandingan. Data terpilah yang bisa didapatkan adalah persentase jumlah penduduk Belitung Timur, rasio gender kabupaten/kota di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, data partisipasi perempuan dalam instansi pemerintahan, partisipasi angkatan kerja perempuan, data PNS dan PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur serta data pejabat struktural berdasarkan jenis kelamin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Di Belitung Timur perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan didominasi oleh penduduk laki-laki. Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tahun 2014-2017, jumlah penduduk laki-laki berturut-turut adalah 57.026, 58.509, 61.276 dan 62.914 sedangkan jumlah penduduk perempuan berturut-turut adalah 54.199, 55.577, 58.985 dan 59.484. Apabila dipersentase, maka diperoleh persentase perbandingan seperti di bawah ini:



Sumber: Disdukcapil Belitung Timur

Berdasarkan data di atas, selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah ada pada kisaran 2,54% pada tahun 2014 dan terus meningkat menjadi 2,8% pada tahun 2017. Selain itu, jika membandingkan rasio gender antara Kabupaten Belitung Timur dengan daerah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka rasio gender Belitung Timur sama dengan rasio gender rata-rata provinsi, yaitu dikisaran 108 dimana rasio gender paling rendah adalah Kota Pangkalpinang dengan nilai 105. Perlu diketahui bahwa rasio gender adalah jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Rasio Gender Kabupaten/Kota Tahun 2010-2016

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kepulauan Bangka Belitung	108	108	108	108	108	108	108
Bangka	108	108	109	109	109	109	109
Belitung	107	107	107	107	107	107	108
Bangka Barat	109	108	109	109	109	109	109
Bangka Tengah	110	110	110	110	110	110	110
Bangka Selatan	107	108	108	108	108	108	108
Belitung Timur	108	108	108	108	109	108	109
Kota Pangkalpinang	105	105	105	105	105	105	105

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Belitung Timur per Tahun 2014 sampai Tahun 2017 dapat dikatakan stagnan bahkan cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2014, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan adalah sebesar 49,45% dengan jumlah partisipan 20.479 orang. Jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2017 dengan tingkat partisipasi sebesar 47,92% dengan partisipan sebanyak 21.367 orang,

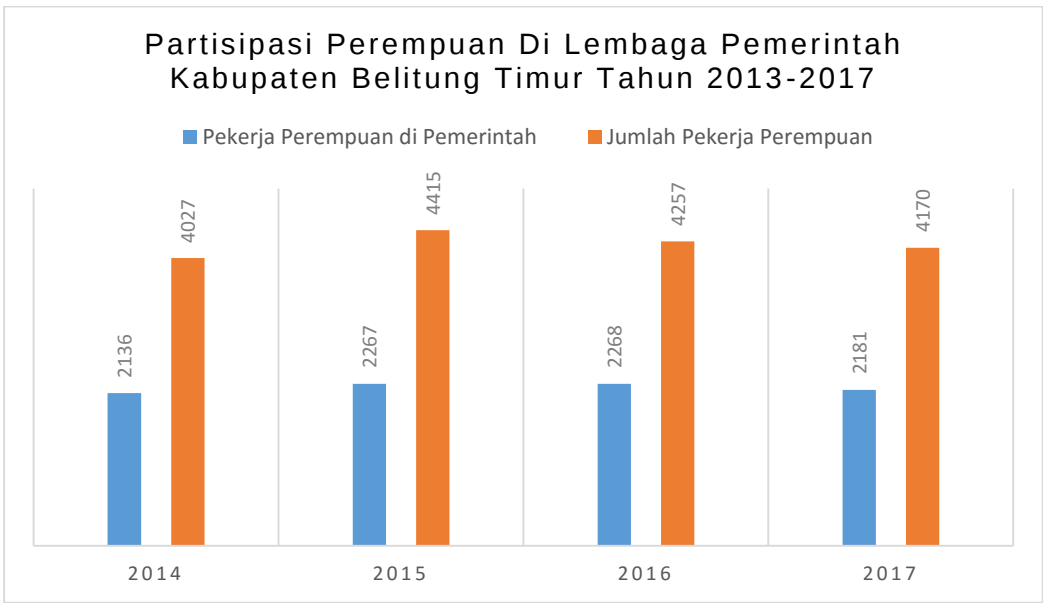
terdapat penurunan persentase partisipasi sebesar 1,53%, walaupun jumlah partisipannya bertambah sebanyak 888 orang.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2014-2017

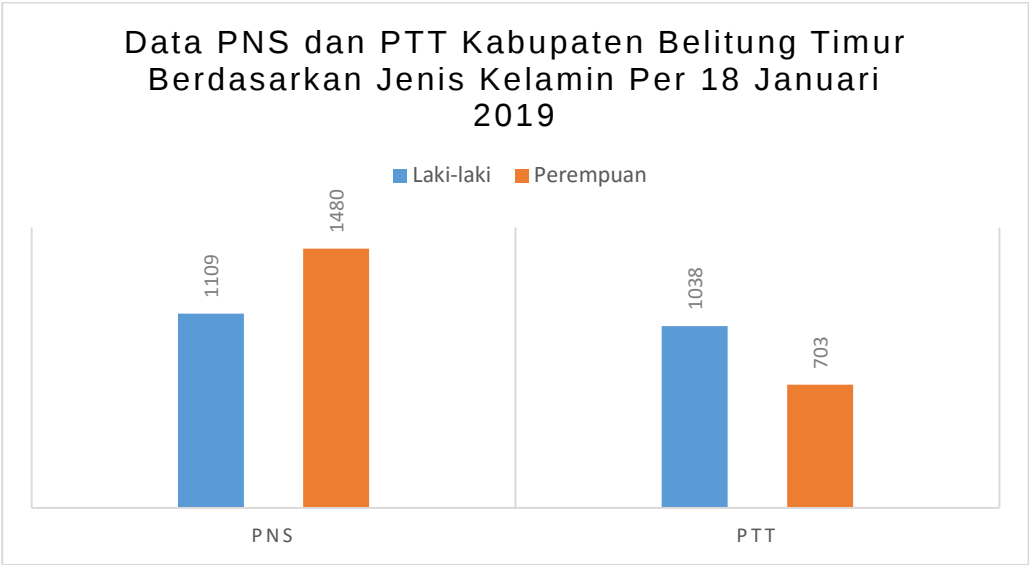
No.	Uraian	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	20.479	20.065	21.026	21.367
2.	Angkatan kerja perempuan	20.479	20.065	21.026	21.367
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	49,45	47,26	48,24	47,92

Sumber: DisnakerkopUKM Belitung Timur

Jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2017 adalah sebanyak 4170. Dari jumlah tersebut sebanyak 2181 orang atau sekitar 52,3% diantaranya bekerja di Lembaga Pemerintah. Jumlah tersebut lebih kecil dari tahun 2016 dan 2015, dimana pada tahun 2015, 2267 dari 4415 pekerja perempuan bekerja pada Lembaga Pemerintah dan pada tahun 216, 2268 dari 4257 pekerja perempuan bekerja pada Lembaga Pemerintah. Jika dibandingkan dengan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung Timur per 18 Januari 2019, terdapat 703 perempuan (40,38%) yang bekerja sebagai Pegawai Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan 1480 perempuan (57,16%) perempuan bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan terhadap gender tertentu dalam hal kesempatan bekerja di instansi pemerintah, baik sebagai PTT maupun sebagai PNS.



Sumber: DisnakerkopUKM Belitung Timur



Sumber: BKPSDM Kabupaten Belitung Timur

Walaupun angka PNS di Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh perempuan, namun ternyata jumlah jabatan eselon yang dijabat oleh perempuan masih tergolong rendah. Dari total 488 jabatan eselon di Kabupaten Belitung Timur, 157 (32,17%) dijabat oleh PNS perempuan, 288 (59,02%) dijabat oleh PNS laki-laki sedangkan 43 (8,8%) jabatan kosong. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan di Pemerintah Daerah bisa dikatakan masih sedikit.

**Daftar Pejabat Esselon Kabupaten Belitung Timur
Berdasarkan Jenis Kelamin per 11 Maret 2019**

No.	Esselon	Laki-laki	Perempuan	Kosong	Total
1.	Ila	1	-	-	1
2.	Ilb	18	4	6	28
3.	IIla	35	7	2	44
4.	IIlb	52	27	1	80
5.	IVa	169	110	30	309
6.	IVb	13	9	4	26
Total		288	157	43	488

Sumber: BKPSDM Kabupaten Belitung Timur

Berdasarkan data dari BPS Kepulauan Bangka Belitung, IPG Belitung Timur pada tahun 2016 menempati urutan keenam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 86,5. Nilai tersebut tepaut 1,57 dengan Kabupaten Bangka yang berada di urutan kelima dengan nilai 88,07. Jika IPG Belitung Timur tersebut dibandingkan dengan IPM Belitung Timur untuk tahun yang sama, IPG Belitung Timur lebih tinggi dari IPM Belitung Timur yang berada pada nilai 69,3. Perbedaan nilai ini menunjukkan adanya perbedaan antara pembangunan manusia secara umum di Belitung Timur dengan pembangunan yang

berbasis gender. Secara umum nilai IPM dan IPG Belitung Timur sendiri mengalami kenaikan yang cukup berarti.

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten 2010-2017

Wilayah Babel	Indeks Pembangunan Manusia							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kepulauan Bangka Belitung	66.02	66.59	67.21	67.92	68.27	69.05	69.55	69.99
Bangka	66.41	67.37	67.99	69.34	69.79	70.03	70.43	71.09
Belitung	66.79	67.17	67.87	69.27	69.56	70.29	70.81	70.93
Bangka Barat	63.16	64	64.92	65.85	66.43	67.23	67.6	67.94
Bangka Tengah	65.1	66.09	66.88	67.67	68.09	68.66	68.76	68.99
Bangka Selatan	59.98	60.53	61.17	62.96	63.54	63.89	64.57	65.02
Belitung Timur	64.99	65.86	66.59	67.71	68.1	68.83	69.3	69.57
Kota Pangkalpinang	74.68	75.02	75.69	76.14	76.28	76.61	76.73	76.86

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Tahun 2011-2016

Wilayah Babel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kepulauan Bangka Belitung	87.1	87.54	87.73	87.74	88.37	88.9
Bangka	85.86	86.03	86.77	86.92	87.17	88.07
Belitung	85.59	85.73	86.61	87.19	87.98	88.31
Bangka Barat	87.28	87.86	88.11	88.56	88.71	89.01
Bangka Tengah	89.26	90.06	90.28	90.6	90.61	90.55
Bangka Selatan	79.75	81.24	82.17	82.52	82.83	82.93
Belitung Timur	83.95	84.17	84.29	85.37	86.1	86.5
Kota Pangkalpinang	82.05	92.08	92.3	92.47	93.09	93.02

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berbanding terbalik dengan IPG Belitung Timur yang nilainya diatas nilai IPM, IDG Kabupaten Belitung Timur masih jauh dari nilai IPGnya. Walaupun begitu, bisa dikatakan tren nilai IDG Kabupaten Belitung Timur terus meningkat dan membaik dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2010 nilai IDG Kabupaten Belitung Timur menjadi yang terendah kedua se-Provinsi dengan nilai 42,25 dan berada jauh dibawah rata-rata IDG provinsi yang ada pada kisaran nilai 55,62. Kondisi dimana IDG Belitung Timur berada di bawah rata-rata IDG provinsi berlangsung selama 4 tahun hingga 2013 dimana nilai IDG Belitung Timur berada pada 50,11 dengan rata-rata IDG provinsi 57,29. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi tahun 2014 dan 2015 dimana

Belitung Timur menjadi kabupaten dengan IDG tertinggi se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai masing-masing 63,33 dan 63,04 dengan nilai rata-rata IDG provinsi berada pada kisaran 56,12 dan 56,29. Walaupun IDG Belitung Timur mengalami penurunan sebesar 0,29 poin pada tahun 2015, namun peningkatan pesat tersebut menjadi catatan tersendiri karena peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kabupaten Belitung Timur sedikit demi sedikit mulai diakui dan diberdayakan. Walaupun begitu, komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan gender harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan demi tercapainya kesetaraan gender di Kabupaten Belitung Timur.

Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota 2010-2015

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bangka	57.39	52.85	58.07	59.40	62.01	61.32
Belitung	49.27	49.21	49.37	48.56	40.16	52.00
Bangka Barat	53.32	56.29	58.28	54.81	55.57	59.37
Bangka Tengah	52.92	44.54	45.08	54.93	54.29	50.71
Bangka Selatan	39.16	43.77	45.79	37.80	37.13	37.93
Belitung Timur	42.25	47.21	49.65	50.11	63.33	63.04
Pangkalpinang	49.60	50.01	55.20	56.10	55.44	55.22
Kep. Bangka Belitung	55.62	56.03	56.54	57.29	56.12	56.29

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

- a. adanya tuntutan untuk meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Belitung Timur dalam upaya mewujudkan pembangunan yang mempertimbangkan kesetaraan gender dengan memperhatikan Anggaran Responsif Gender;
- b. adanya tuntutan untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Kabupaten Belitung Timur dalam mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
- c. adanya tuntutan untuk mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- d. adanya tuntutan untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli dan Amandemen)

Dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa “ Negara “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan (Machtstaat). Selain itu, Pemerintahan harus berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat dalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang“, ayat (2) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan “. Pada ayat (5) dikatakan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” dan ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua). Selanjutnya Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua).

Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Amandemen kedua).

Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Amandemen kedua). Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” (Amandemen keempat).

Rekomendasi:

Apabila dicermati kalimat Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial. Kemudian memperhatikan dan mencermati Amandemen UUDNRI 1945 dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, ayat (2) menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, ayat (5) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua). Dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua). Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Amandemen kedua). Dengan memperhatikan dan mencermati dengan seksama setiap kalimat tersebut di atas, sudah semestinya Kabupaten Belitong Timur dengan perangkat daerahnya membuat atau menciptakan suatu kabupaten yang melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Hal ini harus mendapat perhatian dari pemangku/pemegang kebijakan untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat dengan mengesampingkan subordinasi/dominasi salah satu gender tertentu.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang ini merupakan Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Filosofi yang mendasari konvensi

tersebut adalah diskriminasi terhadap perempuan tidak sesuai dengan martabat manusia dan merupakan penghalang bagi realisasi penuh dari potensi perempuan sehingga hak perempuan untuk berbagi secara setara dalam kondisi kehidupan yang lebih baik harus dipromosikan dan dilindungi.

Berdasarkan Konvensi tersebut yang memperhatikan hasil Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan prinsip tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak dan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin, sudah menjadi kewajiban untuk memastikan persamaan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Selain itu diskriminasi terhadap perempuan melanggar prinsip kesetaraan hak dan menghormati martabat manusia, merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan, dengan syarat yang setara dengan laki-laki, dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara mereka, menghambat pertumbuhan laki-laki kemakmuran masyarakat dan keluarga dan membuat lebih sulit pengembangan penuh dari potensi perempuan dalam melayani negara mereka dan kemanusiaan.

Pada dasarnya pembangunan suatu negara, kesejahteraan dan perdamaian dunia membutuhkan partisipasi maksimal wanita dengan syarat setara dengan pria dalam semua bidang. Mengingat kontribusi besar wanita untuk kesejahteraan keluarga dan untuk perkembangan masyarakat sejauh ini tidak sepenuhnya diakui, signifikansi sosial dari keibuan dan peran kedua orang tua dalam keluarga dan dalam pengasuhan anak, dan menyadari bahwa peran perempuan dalam prokreasi seharusnya tidak menjadi dasar untuk diskriminasi tetapi bahwa pendidikan anak-anak membutuhkan pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita dan masyarakat secara keseluruhan. Peran tradisional laki-laki serta peran perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga perlu dilakukan perubahan untuk mencapai kesetaraan penuh antara pria dan wanita;

Berdasarkan kesepakatan, istilah "diskriminasi terhadap perempuan" harus berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau membatalkan pengakuan, kesenangan atau olahraga oleh wanita, terlepas dari apa pun status perkawinan mereka, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya.

Secara umum Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan memuat kesepakatan bahwa hak perempuan dan laki-laki harus disetarakan dalam semua bidang pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Belitung Timur sewajarnya mendukung secara penuh penyetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam semua bidang pembangunan di daerah, karena pada dasarnya pembangunan adalah hak dan kewajiban semua pihak tanpa terkecuali.

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan

Secara garis besar, Konvensi ILO mencakup 2 kesepakatan, yaitu:

- a. larangan terhadap setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan termasuk dalam memperoleh pelatihan dan keterampilan yang didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan dan
- b. kewajiban untuk mengambil langkah-langkah kerja sama dalam peningkatan pentaatan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan, administrasi, penyesuaian kebijaksanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan.

Indonesia mengesahkan hasil konvensi tersebut menjadi undang-undang dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagaimana tercermin dalam Sila-sila Pancasila khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Untuk itu bangsa Indonesia bertekad untuk mencegah, melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan sesuai dengan ketentuan Konvensi.
- b. Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945, Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan pelarangan segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugasi Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tanggal 18 Desember 1979 mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Di samping itu Presiden Republik Indonesia telah ikut menandatangani Keputusan Pertemuan Tingkat Tinggi mengenai Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun 1995. Keputusan pertemuan tersebut antara lain mendorong anggota PBB meratifikasi tujuh Konvensi ILO yang memuat hak-hak dasar pekerja, termasuk Konvensi Nomor 111 Tahun 1958 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.

- d. ILO dalam Sidang Umumnya yang ke-86 di Jenewa bulan Juni 1998 telah menyepakati Deklarasi setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
- e. Pengesahan Konvensi ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak-hak dasar pekerja khususnya hak mendapatkan persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan. Hal ini akan lebih meningkatkan citra positif Indonesia dan memantapkan kepercayaan masyarakat internasional.

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 39 Tahun 1999, hak wanita adalah juga hak asasi manusia. Berarti secara hak, laki-laki dan perempuan adalah setara menurut Undang-Undang ini.

Selain 8 hak dasar yang harus dipenuhi dan dihargai tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, golongan, agama dan warna kulit, UU Nomor 39 Tahun 1999 juga menambahkan beberapa ketentuan untuk perempuan yaitu:

- a. Pasal 46: “sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”;
- b. Pasal 48: “wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”;
- c. Pasal 49:
 - (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
 - (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.
- d. Pasal 50: “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”.

Menyikapi hal tersebut, Kabupaten Belitung Timur seharusnya memberikan dukungan penuh terhadap penyetaraan gender melalui pengarusutamaan gender. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan gender yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap warga negara pada dasarnya mempunyai hak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak terkecuali dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sama halnya seperti kekerasan pada umumnya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Menjadi kewajiban negara dan/atau masyarakat untuk memberikan perlindungan para korban agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2004 menggunakan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi; serta perlindungan korban.

6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU 25 Tahun 2004 masih menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan hingga saat ini. Berdasarkan Pasal 8 UU 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi.

7) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada bulan Agustus 2015, 193 negara anggota PB menyepakati 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

a. Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

b. Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

c. Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

d. Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

- e. Tujuan 5 - Kesetaraan gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
- f. Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak
Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
- g. Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau
Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- h. Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
- i. Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur
Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
- j. Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan
Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
- k. Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan
Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
- l. Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- m. Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim
Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- n. Tujuan 14 - Ekosistem laut
Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
- o. Tujuan 15 - Ekosistem daratan
Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- p. Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
- q. Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan
Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, Indonesia menguatkan komitmen tersebut dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penetapan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 ini bertujuan untuk menyelaraskan komitmen TPB dengan RPJPN dan RPJMN untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sebagaimana tercantum di atas, tujuan kelima TPB adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan mempunyai sasaran mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun, menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat serta menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut. Sasaran ini kemudian tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dengan sasaran meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015:19), meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%), meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%), menurunnya *unmet need* kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %), meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %), tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pada tujuan keempat tentang memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang, 5 sasaran global memang mencerminkan upaya kesetaraan gender, yaitu:

- a. pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif;
- b. pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar;

- c. pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas;
- d. pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan; dan
- e. pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah

Permendagri 15 Tahun 2008 dan perubahannya merupakan pedoman utama pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Permendagri 15 Tahun 2008 mempunyai tujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan pasal 4, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD melalui analisis gender.

Sebagai upaya untuk mempercepat pelembagaan pengarusutamaan gender di kabupaten dan OPD, pemerintah daerah membentuk Pokja PUG pada level kabupaten dan Focal Point pada level OPD.

Pokja PUG mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Kepala Desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. menyusun Profil Gender Daerah;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing OPD;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG;
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point pada masing-masing OPD; dan
- l. menyusun Laporan Tahunan Pokja PUG.

Untuk membantu tugas Pokja PUG pada level OPD, masing-masing OPD membentuk Focal Point yang mempunyai tugas:

- a. melakukan promosi dan advokasi PUG serta memfasilitasi penyusunan data terpilah gender dan profil gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang Responsif Gender melalui Analisis Gender terhadap kebijakan program dan kegiatan di unit kerjanya; dan
- c. melaporkan kepada pimpinan tentang hasil pelaksanaan PUG di masing-masing OPD.

Permendagri 15 Tahun 2008 dan perubahannya menjadi acuan utama penyusunan Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Bisa dikatakan Permendagri 15 Tahun 2008 dan perubahannya ini merupakan ruh dari Raperda tersebut. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Daerah dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Belitung Timur.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila, dan memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal nya.

Secara aksiologis, tujuan pembentukan Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, adalah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam rangka pemenuhan hak masyarakat dalam menikmati pembangunan tanpa dominasi/subordinasi gender tertentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk pembentukan Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Pembentukan Raperda ini merupakan penguatan dan pengikat yang efektif bagi semua pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk secara bersama-sama menjamin pemenuhan hak masyarakat dalam menikmati pembangunan tanpa dominasi/subordinasi gender tertentu. Dengan demikian, landasan sosiologis akan menjadi landasan yang kuat untuk menampung peran serta masyarakat, serta melegitimasi peran masyarakat tersebut.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga

perlu dibentuk perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis ini menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Landasan yuridis dalam pembentukan Raperda ini, merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah didasarkan pada:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik Pembukaannya maupun pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Bab XA Perubahan/Amandemen Kedua. Secara khusus termasuk Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Amandemen kedua). Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Amandemen kedua);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); dan
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah atau Frasa

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan atribut individu yang dibentuk oleh lingkungannya berdasarkan budaya dan norma yang berlaku/berkembang serta berkaitan dengan batasan-batasan bagi laki-laki dan perempuan.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi program kepala daerah terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

13. *Focal Point* PUG adalah aparat yang responsif dan mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di OPD.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
16. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen yang mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
17. Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Tujuan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara melalui peningkatan peran, kedudukan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai sumber daya pembangunan;
- b. memberikan acuan bagi semua pihak baik di Daerah, Pihak Swasta dan Masyarakat dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- c. mewujudkan Perencanaan dan pengelolaan anggaran Daerah yang Responsif Gender melalui PPRG, dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan; dan
- d. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas dan kemandirian hidup perempuan serta menjamin perlindungan terhadap hak perempuan dan anak.

2. Prinsip Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah menganut prinsip:

- a. nondiskriminasi di segala bidang, artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin, kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental, agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis;
- b. pemberdayaan, artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah berdasarkan pada upaya untuk meningkatkan kekuasaan kepada masyarakat yang kurang beruntung secara berkesinambungan, dinamis, serta berupaya untuk membangun daya itu untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat agar ikut serta terlibat dalam mengelola semua potensi yang ada secara evolutif.;
- c. aksesibilitas, artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah mudah dijangkau oleh semua pihak tanpa terkecuali;
- d. partisipatif, artinya seluruh kegiatan melibatkan seluruh pihak terkait;
- e. kontrol, artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah mendapatkan pengendalian dan pengawasan dari semua pihak terkait;
- f. manfaat, artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan, kemakmuran serta mutu hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- g. kesetaraan, artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah memberikan hak yang sama kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang jenis kelamin, kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental, agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis;
- h. keadilan, artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- i. inklusi, artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal;
- j. ketertiban, artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah menjadi peraturan harus dijalankan dan dipatuhi; dan
- k. kepastian hukum; artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dapat dijalankan dengan baik dan tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya.

C. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah akan mengatur tentang:

1. Ruang lingkup pengaturan

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah.

2. Kewenangan

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam PUG.

3. Mekanisme perencanaan

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang mekanisme perencanaan pembangunan yang responsif gender.

4. Mekanisme pelaksanaan

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang mekanisme pelaksanaan PUG terutama kelembagaan PUG yang terdiri dari Pokja PUG dan Focal Point.

5. Pelaporan

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang mekanisme pelaporan pelaksanaan PUG.

6. Pemantauan dan evaluasi

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

7. Peran serta masyarakat

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

8. Pembinaan

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang mekanisme pembinaan pelaksanaan PUG.

9. Penghargaan dan sanksi

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang pemberian penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan PUG.

10. Pembiayaan

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang pembiayaan pelaksanaan PUG.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesetaraan gender dan pembangunan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan seharusnya diciptakan tanpa membedakan gender. Kemajuan dalam pembangunan seperti perbaikan kualitas dalam hal pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus diikuti dengan berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi-dimensi tersebut.

Pemerintah berkomitmen untuk menihilkan kesenjangan gender dalam pembangunan dengan mendorong pengarusutamaan gender melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah. Keterlibatan pemerintah merupakan bagian dari tujuan Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUDNRI 1945.

Yang harus diperhatikan selanjutnya adalah pendekatan kepada *stakeholder* terkait pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah agar dapat memberikan masukan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

B. Saran

Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga *stakeholder* terkait dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darmodihardjo, Dardji, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuadi, Munir, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hadjon, Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M, Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Kuani, Goesniadi S., 2010, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, A3 Nasa Media.
- LM, Gandhi, 1980, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, FH UI, dalam Mohamad Hasan Warga Kusumah, Ensiklopedia Umum, Kanisius, Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moch, 1999, Hukum dan Pilar Pilar Demokrasi, Cetakan Pertama, Gama Media Offset, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2011, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung.
- Sambas, Nanang, 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Instrumental Anak serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.